



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Alamat : Jalan Prof Hazairin No 80 Belakang Balok Kota Bukittinggi
Telp : (0752) 648 1808
Laman : Bukittinggi.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 015 /HK.01.01/K.SB-13/07/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI NOMOR 001/HK.01.01/K.SB-13/01/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

Menimbang : a. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 128/KP.04.00/SB/07/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi

b. Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi tahun 2022, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

c. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bukittinggi; dan

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standrt Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA - 115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

: PPID Bawaslu Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan

- laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Bidang Dokumentasi:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. Mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
 - e. Membuat Laporan Pelayanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
6. Petugas Bidang Pelayanan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. Membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
7. Petugas Bidang Hukum
- a. Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. Menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID
8. Petugas Pelayanan Informasi
- 1) Melayani permohonan Informasi yang meliputi;
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi

kepada pejabat bidang Dokumentasi;

- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

2) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3) Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA

: PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- 3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- 4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- 5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT

: 1. Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk :

- a. Menghadiri persidangan;
 - b. Mempersiapkan Dokumen persidangan;
 - c. Berkoordinasi dengan Tim KIP; dan
 - d. Menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.
2. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada PPID atau Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi pada Tim KIP.
3. Unit kerja yang membuat dan menguasai Informasi yang disengketakan wajib hadir dalam persidangan Sengketa Informasi Publik.
4. Dalam hal termohon sengketa Informasi merupakan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Atasan PPID Bawaslu

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib berkoordinasi dengan PPID Bawaslu

- KELIMA** : Laporan Layanan Informasi Publik :
1. PPID wajib menyusun Laporan Layanan
 2. Laporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan seluruh struktur Tim KIP
- KEENAM** : Penyampaian Laporan :
- Laporan Layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETUJUH** : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022, Tanggal 17 November 2021;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 14 Juli 2022

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Nomor : 015/HK.01.01/K.SB-13/07/2022

Tanggal : 14 Juli 2022

Tentang : Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 001/HK.01.01/K.SB-13/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A	Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	Pembina PPID
2	Eri Vatria, S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Tim Pertimbangan PPID
3	Asneliwarni, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Tim Pertimbangan PPID
4	Drs. Andi Bastian, M.Si	Plt. Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Suhendri, S.H	Staf PNS Bawaslu Bukittinggi	PPID
6	Hagi Nofiandri, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Bidang Dokumentasi
7	Dini Oktavia, S.EI	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Bidang Pelayanan
8	Yoldia Khairunisa, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Mona Rabiatal Adawiyah, S.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Bukittinggi	Petugas Bidang Hukum

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 14 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

Ketua,

Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A